

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI MUNTIK KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI MUNTIK KECAMATAN KAPUAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA SUNGAI MUNTIK KECAMATAN KAPUAS

Pasal 2

Batas Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas;
- b. batas sebelah timur : Desa Belangin dan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas;
- c. batas sebelah selatan : Desa Lintang Pelaman, Desa Penyalimau, dan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas; dan
- d. batas sebelah barat : Desa Semerangkai dan Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Sungai Muntik dengan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari pertigaan Batas Desa Sungai Muntik dengan Desa Sungai Batu dan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.2019-01.2020-01.2021-003 yang terletak pada Bakong Kebun PT. ASP dekat Sungai Adoi pada koordinat $0^{\circ}2'42,931''$ LU dan $110^{\circ}33'44,472''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2019-01.2020-01.2021-003 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2021-004 yang terletak pada Lubuk Majau Kebun ASP pada koordinat $0^{\circ}3'15,408''$ LU dan $110^{\circ}34'16,198''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2020-01.2021-004 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2021-005 yang terletak pada Mungguk Topi pada koordinat $0^{\circ}3'25,945''$ LU dan $110^{\circ}34'41,077''$ BT;

- d. dari TK 61.03.01.2020-01.2021-005 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2021-006 yang terletak pada Golai Kebun Pak Senin pada koordinat $0^{\circ}3'13,302''$ LU dan $110^{\circ}35'8,066''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.2020-01.2021-006 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2021-007 yang terletak pada Sungai Mensiak pada koordinat $0^{\circ}3'6,952''$ LU dan $110^{\circ}35'50,240''$ BT;
 - f. dari TK 61.03.01.2020-01.2021-007 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2021-008 yang terletak pada Kebun Ibu Limah pada koordinat $0^{\circ}2'59,500''$ LU dan $110^{\circ}36'9,918''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.2020-01.2021-008 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2021-009 yang terletak pada Hampanan 25 pada koordinat $0^{\circ}2'52,004''$ LU dan $110^{\circ}36'47,570''$ BT; dan
 - h. dari TK 61.03.01.2020-01.2021-009 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2021-01.2023-010 yang terletak pada Hampanan 25 yang merupakan pertigaan Batas Desa Sungai Muntik dengan Desa Lintang Kapuas dan Desa Belangin Kecamatan Kapuas pada koordinat $0^{\circ}2'28,000''$ LU dan $110^{\circ}37'7,903''$ BT.
- (2) Segmen Batas Desa Sungai Muntik dengan Desa Belangin Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2020-01.2021-01.2023-010 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2023-001 yang terletak pada Hampanan 29 Sungai Muntik pada koordinat $0^{\circ}2'8,207''$ LU dan $110^{\circ}36'47,444''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2020-01.2023-001 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2023-002 yang terletak pada Batas Hampanan 29 Sungai Muntik pada koordinat $0^{\circ}1'57,328''$ LU dan $110^{\circ}36'57,607''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2020-01.2023-002 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2023-003 yang terletak pada Hampanan 30 Libok Kedumpai pada koordinat $0^{\circ}1'46,708''$ LU dan $110^{\circ}36'47,840''$ BT; dan
 - d. dari TK 61.03.01.2020-01.2023-003 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2023-01.2021-004 yang terletak pada Plang Batas Tran Tanah Inosensius-Igo yang merupakan pertigaan Batas Desa Sungai Muntik dengan Desa Belangin dan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas pada koordinat $0^{\circ}1'25,698''$ LU dan $110^{\circ}36'34,600''$ BT.
- (3) Segmen Batas Desa Sungai Muntik dengan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2020-01.2023-01.2021-004 ke arah barat laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2021-001 yang terletak Jembatan Sungai Bonatap pada koordinat $0^{\circ}1'49,530''$ LU dan $110^{\circ}36'4,795''$ BT;

- b. dari TK 61.03.01.2020-01.2021-001 ke arah barat laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2021-002 yang terletak pada Sungai Pelibeng pada koordinat $0^{\circ}2'14,158''$ LU dan $110^{\circ}35'45,060''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2020-01.2021-002 ke arah barat daya mengikuti Sungai Kapuas sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2021-003 yang terletak Tanah Pak Dabik Muara Sungai Bonatap pada koordinat $0^{\circ}1'53,353''$ LU dan $110^{\circ}35'18,798''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.2020-01.2021-003 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2021-004 yang terletak pada gorong-gorong Sungai Lumut pada koordinat $0^{\circ}1'10,985''$ LU dan $110^{\circ}35'38,422''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.2020-01.2021-004 ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2021-005 yang terletak pada Sentibuh Pondok Sawit Aman pada koordinat $0^{\circ}0'59,468''$ LU dan $110^{\circ}35'33,313''$ BT;
 - f. dari TK 61.03.01.2020-01.2021-005 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2021-006 yang terletak pada Dorik Gonting pada koordinat $0^{\circ}0'43,963''$ LU dan $110^{\circ}35'53,099''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.2020-01.2021-006 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2021-007 yang terletak pada Dorik Gonting pada koordinat $0^{\circ}0'19,681''$ LS dan $110^{\circ}35'31,556''$ BT;
 - h. dari TK 61.03.01.2020-01.2021-007 tarik lurus ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2021-008 yang terletak pada Sungai Koruh pada koordinat $0^{\circ}0'19,037''$ LS dan $110^{\circ}34'49,170''$ BT;
 - i. dari TK 61.03.01.2020-01.2021-008 ke arah tenggara mengikuti batas kebun dan jalan sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2021-009 yang terletak pada Lobak Senibong pada koordinat $0^{\circ}0'35,928''$ LS dan $110^{\circ}35'22,769''$ BT; dan
 - j. dari TK 61.03.01.2020-01.2021-009 ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2021-01.2022-010 yang terletak pada Muara Sungai Merah/Muara Sungai Sendoya Kimin yang merupakan pertigaan Batas Desa Sungai Muntik dengan Desa Lintang Kapuas dan Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas pada koordinat $0^{\circ}1'32,694''$ LS dan $110^{\circ}35'11,370''$ BT.
- (4) Segmen Batas Desa Sungai Muntik dengan Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2020-01.2021-01.2022-010 ke arah selatan mengikuti batas tanah sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2022-012 yang terletak pada Sendoya Kimin/Sungai Merah Kimin KM 3 pada koordinat $0^{\circ}1'56,860''$ LS dan $110^{\circ}35'7,437''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2020-01.2022-012 ke arah tenggara mengikuti punggung bukit sampai pada TK 61.03.01.2020-01.2022-011 pada koordinat $0^{\circ}2'31,920''$ LS dan $110^{\circ}34'28,943''$ BT; dan

- c. dari TK 61.03.01.2020-01.2022-011 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2017-01.2016-01.2020-01.2022-010 yang terletak pada Nongu Sungai Tomaga yang merupakan perempatan Batas Desa Sungai Muntik dengan Desa Lintang Pelaman, Desa Penyalimau, dan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas pada koordinat $0^{\circ}3'37,559''$ LS dan $110^{\circ}32'47,508''$ BT.
- (5) Segmen Batas Desa Sungai Muntik dengan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas dimulai dari TK 61.03.01.2017-01.2016-01.2020-01.2022-010 ke arah barat laut mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.2017-01.2018-01.2019-01.2020-009 yang terletak pada Bukit Gurong yang merupakan perempatan Batas Desa Sungai Muntik dengan Desa Sungai Alai, Desa Semerangkai, dan Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas pada koordinat $0^{\circ}2'59,743''$ LS dan $110^{\circ}32'26,423''$ BT.
- (6) Segmen Batas Desa Sungai Muntik dengan Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2017-01.2018-01.2019-01.2020-009 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2019-01.2020-008 yang terletak pada Jembatan Gurong Sungai Manah pada koordinat $0^{\circ}2'53,014''$ LS dan $110^{\circ}33'8,833''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2019-01.2020-008 ke arah utara mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.2019-01.2020-007 yang terletak pada Sungai Manah pada koordinat $0^{\circ}0'47,109''$ LS dan $110^{\circ}33'24,460''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2019-01.2020-007 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2019-01.2020-006 yang terletak pada Tanjung Kerosik pada koordinat $0^{\circ}0'31,477''$ LS dan $110^{\circ}33'33,813''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.2019-01.2020-006 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2019-01.2020-005 yang terletak pada Emparas/Gupong Samat pada koordinat $0^{\circ}0'1,133''$ LS dan $110^{\circ}33'47,005''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.2019-01.2020-005 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2019-01.2020-004 yang terletak pada Pala Semak pada koordinat $0^{\circ}1'2,036''$ LU dan $110^{\circ}33'35,398''$ BT;
 - f. dari TK 61.03.01.2019-01.2020-004 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2019-01.2020-003 yang terletak pada Padong Buaya pada koordinat $0^{\circ}1'48,020''$ LU dan $110^{\circ}33'38,070''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.2019-01.2020-003 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2019-01.2020-002 yang terletak pada Buntu Bakong pada koordinat $0^{\circ}2'19,070''$ LU dan $110^{\circ}33'53,999''$ BT;
 - h. dari TK 61.03.01.2019-01.2020-002 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2019-01.2020-001 yang terletak pada Buntut Bakong 1 pada koordinat $0^{\circ}2'41,030''$ LU dan $110^{\circ}34'6,133''$ BT; dan
 - i. dari TK 61.03.01.2019-01.2020-001 tarik lurus ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2019-01.2020-01.2021-003 yang terletak pada Bakong

Kebun PT. ASP dekat Sungai Adoi pada koordinat 0°2'42,931" LU dan 110°33'44,472" BT.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sungai Muntik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah: 51.03.01.2022
DESA SUNGAI MUNTIK
 KECAMATAN KAPUAS
 KABUPATEN SANGGAU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA 1:16.500
 0 50 100 200 300 400
 Meter



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Garis: Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: SRG20 2011



DIUJUT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 Jalan Sabang Merah Km. 00 Komplek Perkantoran Sambi Jalan Buntok Kecamatan Kapuas 78011
 Email: dipemdes@sanggau.go.id

© Hal cipta diinstitusi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kabupaten
- Batas Provinsi

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM (Meter)	
		Lintang	Bujur		
1	TK 61.03.01.2018-01.2020-001	0° 2' 41,330" N	110° 2' 44,272" E	8002,876801	481308,4161
2	TK 61.03.01.2018-01.2020-002	0° 2' 41,330" N	110° 2' 41,132" E	4984,211988	481809,3642
3	TK 61.03.01.2018-01.2020-003	0° 2' 41,132" N	110° 2' 39,442" E	4446,431702	482008,3115
4	TK 61.03.01.2018-01.2020-004	0° 2' 41,132" N	110° 2' 37,312" E	4864,441765	482018,3148
5	TK 61.03.01.2018-01.2020-005	0° 2' 41,132" N	110° 2' 37,472" E	34,18358956	481318,1144
6	TK 61.03.01.2018-01.2020-006	0° 2' 41,132" N	110° 2' 35,340" E	1904,723362	481018,3271
7	TK 61.03.01.2018-01.2020-007	0° 2' 41,132" N	110° 2' 33,208" E	4268,681384	481786,3073
8	TK 61.03.01.2018-01.2020-008	0° 2' 41,132" N	110° 2' 31,076" E	3314,61388	481102,3235
9	TK 61.03.01.2018-01.2020-009	0° 2' 41,132" N	110° 2' 28,944" E	2674,775258	480807,3073
10	TK 61.03.01.2018-01.2020-010	0° 2' 41,132" N	110° 2' 26,812" E	4844,10196	481208,3791
11	TK 61.03.01.2018-01.2020-011	0° 2' 41,132" N	110° 2' 24,680" E	3655,388189	481278,3218
12	TK 61.03.01.2018-01.2020-012	0° 2' 41,132" N	110° 2' 22,548" E	3658,399882	480984,1888
13	TK 61.03.01.2018-01.2020-013	0° 2' 41,132" N	110° 2' 20,416" E	2817,288338	480598,1438
14	TK 61.03.01.2018-01.2020-014	0° 2' 41,132" N	110° 2' 18,284" E	376,288227	480888,4348
15	TK 61.03.01.2018-01.2020-015	0° 2' 41,132" N	110° 2' 16,152" E	3261,13823	480888,0879
16	TK 61.03.01.2018-01.2020-016	0° 2' 41,132" N	110° 2' 14,020" E	5811,271588	480798,2274
17	TK 61.03.01.2018-01.2020-017	0° 2' 41,132" N	110° 2' 11,888" E	9742,07688	480187,2068
18	TK 61.03.01.2018-01.2020-018	0° 2' 41,132" N	110° 2' 9,756" E	3261,13823	480888,0879
19	TK 61.03.01.2018-01.2020-019	0° 2' 41,132" N	110° 2' 7,624" E	6323,288172	480508,1298
20	TK 61.03.01.2018-01.2020-020	0° 2' 41,132" N	110° 2' 5,492" E	3988,142160	482391,0833
21	TK 61.03.01.2018-01.2020-021	0° 2' 41,132" N	110° 2' 3,360" E	384,488888	485320,3587
22	TK 61.03.01.2018-01.2020-022	0° 2' 41,132" N	110° 2' 1,228" E	-1103,116341	484338,8168
23	TK 61.03.01.2018-01.2020-023	0° 2' 41,132" N	110° 2' 0,096" E	1176,118888	485279,8877
24	TK 61.03.01.2018-01.2020-024	0° 2' 41,132" N	110° 1' 58,964" E	3362,388113	485037,8788
25	TK 61.03.01.2018-01.2020-025	0° 2' 41,132" N	110° 1' 56,832" E	2174,488888	484822,0847
26	TK 61.03.01.2018-01.2020-026	0° 2' 41,132" N	110° 1' 54,700" E	1486,248887	48474,0858
27	TK 61.03.01.2018-01.2020-027	0° 2' 41,132" N	110° 1' 52,568" E	1825,882284	484684,7668
28	TK 61.03.01.2018-01.2020-028	0° 2' 41,132" N	110° 1' 50,436" E	1348,63818	484676,3224
29	TK 61.03.01.2018-01.2020-029	0° 2' 41,132" N	110° 1' 48,304" E	504,2017768	484618,4438
30	TK 61.03.01.2018-01.2020-030	0° 2' 41,132" N	110° 1' 46,172" E	-8878,878284	484538,8481
31	TK 61.03.01.2018-01.2020-031	0° 2' 41,132" N	110° 1' 44,040" E	-2884,538178	484688,4881
32	TK 61.03.01.2018-01.2020-032	0° 2' 41,132" N	110° 1' 41,908" E	-8884,488883	482874,0881
33	TK 61.03.01.2018-01.2020-033	0° 2' 41,132" N	110° 1' 39,776" E	-8884,488883	482874,0881

Selamat dan semoga sukses
 Kepala Dinas Pembinaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
DR. MAZLIA RUMAHAYU, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19770315 200504 1 005

BUPATI SANGGAU,
 TTD
PAULUS HADI

Sumber Peta: - Citra Satelit 6-2 LAPAN Wilayah Kalimantan Barat 2015-2018
 - Data batas wilayah administratif desa/kecamatan hasil register Pendataan dan Pengesahan Batas Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Tahun 2019
 Rujukan Peta: Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggabungan batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah dan Sekretaris oleh Tim Pendataan dan Pengesahan Batas Desa Tingkat Kabupaten Sanggau